



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 338 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAWASAN BEBAS JENTIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan implementasi konsep Satu Rumah Satu Jumentik (1R1J) sebagai wujud revolusi mental kemandirian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024, perlu menetapkan Pemenang Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria penilaian Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen);
 - b. peran kader dan gerakan masyarakat pengetahuan masyarakat) dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen);
 - c. komitmen masyarakat (peran tim koordinasi) dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen);
 - d. drainase perumahan pemukiman dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen);
 - e. pengelolaan sampah dengan bobot nilai 15% (lima belas persen); dan
 - f. kepadatan penduduk dan tingkat endemisitas dengan bobot nilai 15% (lima belas persen).
- KETIGA : Pemenang Lomba Kawasan Bebas Jentik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berhasil meraih nilai tertinggi berhak menerima hadiah.

- KEEMPAT** : Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri dari:
- a. kategori perkotaan/komplek:
 - 1. juara I : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2. juara II : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 - 3. Juara III : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. kategori pedesaan/rukun tetangga:
 - 1. juara I : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2. juara II : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 - 3. Juara III : piala/tropy, piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASUBID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:




1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Camat se Kabupaten Tabalong.
3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong.
4. Pemenang Lomba.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 338 /2024
TANGGAL 30 Oktober 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA KAWASAN BEBAS JENTIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	KATEGORI PERKOTAAN/ KOMPLEK	LOKASI	NILAI TOTAL
1.	Juara I	Kelurahan Mabuun RT. 15 Komplek Pondok Indah Kecamatan Murung Pudak	460,50
2.	Juara II	Desa Tanta Hulu RT. 06 Komplek Pondok Karet Kecamatan Tanta	411,50
3.	Juara III	Kelurahan Belimbing Raya RT. 17, Kecamatan Murung Pudak	385,00

NO.	KATEGORI PEDESAAN/RUKUN TETANGGA	LOKASI	NILAI TOTAL
1.	Juara I	Desa Marindi RT. 07, Kecamatan Haruai	416.50
2.	Juara II	Desa Argomolyo RT. 01, Kecamatan Bintang Ara	411,05
3.	Juara III	Desa Simpung Layung RT. 11, Kecamatan Muara Uya	410.10

PARAF HIERARKI	
KETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH